



PUTUSAN

Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan, dalam Sengketa antara :-----

- 1. Ir.ARIA RESUKIA, M.M ;** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Pulau Singkep No. 18A RT.011 Kel Sukabumi, Kec Sukabumi Bandar Lampung;-----
- 2. ISNA ADIANTI, S.E ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Lada Ujung 4 No.75 B RT.004 Kel. Gedung Meneng, Kec. Raja Basa Bandar Lampung;-----
- 3. ANDA MULIA, S.E ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Nusa Indah III A No.35 B RT.026 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung; -----
- 4. ANGGUN ARIF NUR,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Nusa Indah III A No.35 B RT.026 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **1. SUKARMIN, SH., 2. SAMSUDDIN, SH., 3. SITI MASMUNI, SH.,** Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUKARMIN, SAMSUDDIN & REKAN yang beralamat di Jalan RE Martadinata Puri Perwata Blok I No. 2

Hal 1 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT, Tempat

Kedudukan di Jalan Mawar Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
40-13/18.04//2012, tertanggal 25 Januari 2012 memberi Kuasa
kepada: -----

1. Nama : **EFFENDI, S.H** ;-----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Barat ;-----

2. Nama : **ASWAN P. TARIGAN, S. ST** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Barat ;-----

3. Nama : **HERWANDI, S.ST** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat ;---

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, Beralamat di
Jalan Mawar Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat. ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

SULAIMAN, MS., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Tani,
Bertempat tinggal di Jalan Arah Bendungan Dusun Jembatan Dua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Lampung Barat, dalam hal ini diwakili oleh H. FATHURRACHMAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut Blok B No. 498, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi timur, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2012 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 20/SK.INS/2012/PTUN-BL tanggal 5 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Kuasa Insidentil ;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-DIS/2012/PTUN-BL tanggal 18 Januari 2012 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN/2012/PTUN-BL tanggal 18 Januari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-PP/2012/PTUN-BL tanggal 19 Januari 2012 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/PEN-HS/2012/PTUN-BL tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2012 tentang diterimanya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah membaca Gugatan, Jawaban dan bukti-bukti kedua belah pihak;-----

Hal 3 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di
Persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL, pada tanggal 17 Januari 2012. Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 2 Pebruari 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Obyek sengkata :

Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, tanggal 19-10-2011 atas nama SULAIMAN, MS, Surat Ukur Nomor : 03/Bh/ 2011, tanggal 04-11-2011, Luas 40.000 M²;-----

POSITA;-----

Adapun dalil –dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Para penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Orang tua Para Penggugat yang bernama Hi Tabrani Dhalil, Bsc. (alm) adalah Pemilik yang sah atas Tanah yang luasnya Kurang lebih 78.750 M² (Tujuh Puluh Delapan ribu Tujuh Ratus Lima puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung utara yang dibeli oleh orang tua Para Penggugat dari Hi. Musa, dengan Batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Way Penipahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Zamil;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong Razali Chalik;-----

Sesuai dengan Akta Jual beli No. 05/03/Psl/1991 yang di terbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Syarlanuddin, tanggal 20 Agustus 1991; ----

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1991 orang Tua Para Penggugat memperoleh tanah *a quo* dengan cara membeli dari Hi. Musa, berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/03/Psl/1991 yang dibuat dihadapan Drs. Syarlanuddin Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Wilayah Kecamatan Pesisir Selatan;-----
3. Bahwa selama hidupnya orang tua Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain, dan selama ini tidak ada masalah serta tidak dalam keadaan penguasaan pihak lain;-----
4. Bahwa tanah *a quo* sejak di beli adalah berupa tanah kosong yang di tumbuh beberapa jenis tanaman, untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut orang tua Para Penggugat menyuruh orang lain untuk mengurus dan mengawasi tanah *a quo*;-----
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2002 orang tua Para Penggugat meninggal dunia dan mewariskan tanah *a quo* kepada Para Penggugat;-----
6. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 Para Penggugat bermaksud mengajukan pembuatan sertipikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat terhadap tanah *a quo*;-----

Hal 5 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Para Penggugat bersama dengan petugas ukur dari BPN Lampung Barat Sdr. Immanuel Bayu ke lokasi tanah a quo untuk melakukan pengukuran;-----

8. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada saat ini tanah a quo telah terpotong jalan lintas barat sumatera dan letaknya di sebelah kanan dan kiri jalan, yaitu :

a. Untuk tanah yang berada di sisi kanan jalan raya arah ke krui dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Way Penipahan;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yusuf Efendi, Gunadi;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yusmidawati;-----

b. Untuk tanah yang berada di sisi kiri jalan raya arah ke krui dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Syamsul Munir, Edy Muktar, Ahmad Ziadi;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Muzni HM;-----

9. Bahwa Para Pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah a quo telah menandatangani sebagai saksi-saksi untuk kelengkapan pengajuan



permohonan pembuatan sertifikat tanah a
quo;-----

10. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Para Penggugat meminta tandatangan Kepala Desa yaitu Bapak Agus Sarip dan Kepala Dusun yaitu Bapak Nuril Muhtar akan tetapi keduanya menolak untuk tandatangan dengan alasan sebagian tanah a quo yaitu tanah yang berada di sisi kiri jalan raya arah ke Krui adalah Milik Bapak Sulaiman, MS. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 Bapak Agus mengundang Para Penggugat dan Bapak Sulaiman, MS. Untuk melakukan Musyawarah bersama yang di hadiri oleh Para Tokoh Masyarakat dan seluruh Perangkat Desa Biha yang bertempat di Balai Desa Biha. Pada saat Musyawarah itu Bapak Sulaiman, MS mengakui bahwa tanah a quo adalah miliknya seraya menunjukan Sertifikat Hak Milik No. 575 atas nama Sulaiman, MS;-----

11. Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2011 tersebut Para Penggugat mengetahui bahwa tanah Milik orang Tua Para Penggugat sebagaimana Para Penggugat Uraikan di atas ternyata sebagian tanah a quo telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 575, tanggal 19-10-2011, atas nama Sulaiman MS, dimana sertifikat tersebut di terbitkan oleh Tergugat;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 575 atas nama Sulaiman MS terhadap obyek tanah milik orang tua Para Penggugat yang jelas bukti kepemilikannya, adalah tindakan yang dilakukan Tergugat atas dasar –dasar penerbitan yang tidak benar. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) yang pada intinya menyatakan Bahwa : “ Untuk Keperluan Pendaftaran tanah dibuktikan dengan alat – alat

Hal 7 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti –bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup.” ----

13. Bahwa berdasarkan bukti –bukti yang ada, Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) karena orang tua Para Penggugat membeli dari pemilik terdahulu yang juga telah menguasai tanah *a quo* lebih dari 20 tahun;-----

14. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 575, tanggal 19-10-2011, atas nama Sulaiman MS tidak cermat dan tidak di dasarkan pada fakta-fakta secara Obyektif, hal ini dapat kita lihat pada ketidak akuratan dokumen dokumen yang menyertai terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 575, tanggal 19-10-2011, atas nama Sulaiman MS dimana terdapat ketidak laziman dalam penulisan-penulisan yang tertera dalam dokumen Sertifikat di mana berupa tulisan tangan, tidak melihat pada bukti kepemilikan yaitu Surat Keterangan asal usul Obyek Tanah (Surat Keterangan Tanah Terdahulu), tidak melakukan pengukuran secara Fisik (pemilik tanah-tanah yang berbatasan tidak di ikut sertakan pada saat di lakukan pengukuran), serta tidak diberitahukan pada khalayak umum (pengumuman terlebih dahulu bahwa akan di terbitkan sertifikat sehingga khalayak umum tau akan di terbitkannya sertifikat di atas tanah *a quo* sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan apabila ada hal-hal yang dapat merugikan atas terbitnya sertifikat tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----



15. Bahwa orang tua Para Penggugat secara fisik dan yuridis formal menguasai Tanah *a quo*, dan Para Penggugat Hingga saat ini memiliki surat-surat asli berupa Surat Keterangan Tanah, Surat Penguasaan secara Fisik, Surat Riwayat asal-usul tanah yang dahulu di miliki oleh Bapak Musa;-----

16. Bahwa Tergugat jelaslah telah melakukan perbuatan yang dapat di kategorikan menyalahi kewenangan yang ada padanya serta melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan suatu sertifikat hak milik, dan akibat perbuatan tersebut Keputusan yang di keluarkannya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, bahwa oleh karena terbitnya Keputusan tentang terbitnya sertifikat didahului oleh adanya perbuatan yang tidak cermat dan tidak teliti, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak sesuai dengan fakta yang ada dan prosedur yang tidak benar maka sangatlah beralasan apabila Keputusan terbitnya sertifikat tersebut mengandung cacat hukum dan dengan sendirinya haruslah patut untuk di batalkan;-----

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Bahwa :
"Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku" serta larangan aturan hukum dan untuk tidak melanggar atau untuk tidak bertindak sewenang – wenang dan untuk bertindak cermat dan teliti;-----

Hal 9 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



18. Bahwa Oleh karena Para Penggugat Baru mengetahui Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2011, sebagaimana disebutkan diatas, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan bagi pihak ketiga sejak diketahui adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dan merasakan kepentingannya dirugikan, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang –

Undang;-----

-

PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, tanggal 19-10-2011 atas nama SULAIMAN, MS, Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011, tanggal 04-11-2011, Luas 40.000 M².-----



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, tanggal 19-10-2011 atas nama SULAIMAN, MS, Surat Ukur Nomor : 03/Bh/ 2011, tanggal 04-11-2011, Luas 40.000 M².-----

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 17 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Sdr. SULAIMAN. MS mengajukan permohonan Pengukuran Tanggal 28 September 2010 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 (satu) bidang (bukti T –);-----
2. Bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik, maka atas dasar permohonan Sdr. SULAIMAN. MS dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 14.;-----
3. Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran, menetapkan batas bidang tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka.BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 80, tidak diterima sanggahan yang menyatakan bahwa tanah yang diukur bukan tanah Sdr.

Hal 11 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



SULAIMAN.

MS;-----

4. Bahwa permohonan hak milik Sdr. SULAIMAN. MS atas tanah seluas 40.000 M² dilampiri dengan :-----
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SULAIMAN. MS Nomor : 1804013112520003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil, KP dan Naker Kabupaten Lampung Barat, dan berlaku hingga Tanggal 31 Desember 2012. (bukti T –);-----
- b. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/KT/B/08/1981 Tanggal 22 Desember 1981 atas nama GABUK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa BIHA Kecamatan Pesisir Selatan. (bukti T –);-----
- c. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tanggal 18 Januari 1984 antara Sdr. GABUK (Selaku Penjual) dengan Sdr. SUKARMAN. S (Selaku Pembeli). (Bukti T –);-----
- d. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 17/SKT/86 Atas nama SUKARMAN. S yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biha tanggal 9 September 1986, dan diketahui / dikuatkan oleh Camat Pesisir Selatan tanggal 1 Oktober 1986. (bukti T –);-----
- e. Fotocopy Surat Keterangan Hibah Tanggal 2 Oktober 1987 antara Sdr. SUKARMAN.S (Selaku Pemberi Hibah) dan Sdr. SULAIMAN. MS (Selaku Penerima Hibah) (bukti T –);-----
- f. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 141/225/003.BH/IX/2010 Tanggal 28 September 2010 yang diketahui dan dibenarkan oleh Peratin Pekon Biha. Yang menyatakan bahwa Sdr. SULAIMAN.MS telah menguasai bidang tanah dengan itikad baik sejak tahun 1987. (bukti T –);-----



- g. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Bermasalah dan Pemasangan Tanda Batas Tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh Sdr. SULAIMAN.MS di atas materai cukup dan diketahui/dibenarkan oleh Peratin Pekon Biha yang menyatakan antara lain tanah yang dimohon pensertipikatan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat adalah milik sendiri, tidak tersangkut dengan pihak lain, bukan tanah warisan yang belum terbagi, bukan tanah kawasan hutan, dan tidak sedang dijadikan jaminan hutang, belum pernah diperjualbelikan dan tidak sedang dalam Sengketa atau proses perkara pengadilan, bidang tanah tersebut juga telah dipasang tanda batas. (bukti T –);-----
- h. Fotocopy Surat Keterangan PBB No. 18.04.010.014.000.0651-7 tanggal 24 Oktober 2010 atas nama SULAIMAN.MS yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Biha. (bukti T –);-----
5. Bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis telah dilaksanakan pengumuman selama tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, tidak ada sanggahan / gugatan dari pihak manapun;-----
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 575 Atas Nama SULAIMAN.MS. Pekon BIHA Kecamatan Pesisir Selatan, kami terbitkan ;-----
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Hi. THABRANI DHALIL, B.Sc (Alm) adalah pemilik sah atas tanah yang luasnya kurang lebih 78.750 M² (Tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa BIHA Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang dibeli

Hal 13 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



oleh orang tua Para Penggugat dari Hi. MUSA, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Way Penipahan;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Zamil;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong Razali Chalik;-----

Sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 05/03/PSI/1991 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. SYARLANUDDIN tanggal 20 Agustus 1991. Dalil ini Diragukan Kebenarannya, Karena :-----

a. Pada kenyataannya apabila batas-batas tersebut diakui maka Ada hak-hak orang lain yang dilanggar (berdasarkan keterangan dan SKET yang dibuat oleh EMRON HAKIM (Mantan Peratin Pekon BIHA), Hi. MAHMUD, SULAIMAN.MS, dan NURIL. M) (bukti T – 0) ;-----

b. Pada kenyataannya, sejak Tahun 1981 (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh GABUK) telah ada jalan yang menjadi Cikal Bakal Jalan Lintas Barat di atas tanah yang diakui milik Para Penggugat tersebut;-----

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 1991 orang tua Para Penggugat yaitu Hi. THABRANI DHALIL, B.Sc (Alm) memperoleh tanah *a quo* dengan cara membeli dari Hi. MUSA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/03/PSI/1991 yang dibuat dihadapan Drs. SYARLANUDDIN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Wilayah Kecamatan Pesisir Selatan. Dalil ini Diragukan Kebenarannya,



Karena :-----

--

- a. Menurut MURSAL BIN HI. MUSA (Anak Kandung Hi. MUSA (Alm)
Ayahnya memiliki tanah seluas \pm 5 Ha yang diperoleh dari Jual Beli
dengan RUSLI (Alm). Kemudian Hi. MUSA meminta Sdr. SAR'I, Sdr.
SAHRUDIN, Sdr. WATER, dan Sdr. PANDI untuk menggarap tanah
tersebut (Hal ini sesuai dengan SURAT PERNYATAAN bermaterai cukup
yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi). Menurut MURSAL BIN HI.
MUSA, Ayahnya TIDAK PERNAH menjual tanahnya kepada Hi.
THABRANI DHALIL,B.Sc. melainkan kepada Hi. JOHAN (Alm) dengan
luas \pm 2 Ha, sedangkan sisa Tanah yang \pm 3 Ha dihibahkan oleh Hi.
MUSA kepada MURSAL BIN HI. MUSA tanggal 27 Desember 1984 (Hal
ini berdasarkan SURAT HIBAH yang dimiliki oleh Sdr. MURSAL BIN HI.
MUSA). Oleh karena itu, Sdr. MURSAL BIN HI. MUSA BERKEBERATAN
dengan terbitnya Akta Jual Beli No. 05/03/Psl/1991, dan menyatakan
bahwa tanda tangan ayahnya dipalsukan ;-----

- b. Sdr. FARIZAL (yang dijadikan Saksi dalam Akta Jual Beli No.
05/03/Psl/1991) berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat di
hadapan:-----

1. HANAFI/YUSUF APANDI ;-----
2. M. ARIP ;-----
3. MAK,NAL;-----
4. SAMSUL MUNIR ;-----
5. SUKARMAN.S./SULAIMAN.MS ;-----
6. SAIPULLOH ZAWAWI ;-----

Hal 15 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Disaksikan oleh 4 (empat) orang Saksi dan diketahui oleh Peratin Pekon BIHA, TIDAK PERNAH merasa menandatangani SEBAGAI SAKSI dalam Akta Jual Beli tersebut ;-----

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa tanah A quo sejak di beli adalah berupa tanah kosong yang ditumbuhi beberapa jenis tanaman, untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut Orang Tua Para Penggugat menyuruh orang lain untuk mengurus dan mengawasi tanah a quo, bahwa pada tanggal 18 Februari 2002 Orang Tua Para Penggugat meninggal dunia dan mewariskan tanah a quo kepada Para Penggugat. Dalil ini semakin memperkuat bahwa Para Penggugat tidak mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan cara-cara pemerasan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Perbuatan Hukum Orang Tua Para Penggugat sejak Orang Tua Para Penggugat meninggal dunia tidak ditindaklanjuti oleh Para Penggugat. Selain itu, bahwa Dalil ini semakin memperkuat, bahwa Para Penggugat tidak memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Para Penggugat bersama dengan Petugas Ukur dari BPN Lampung Barat Sdr. IMMANUEL BAYU ke lokasi tanah a quo untuk melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran pada saat ini tanah a quo telah terpotong jalan lintas barat sumatera dan letaknya di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri jalan,

yaitu:-----

a. Untuk tanah yang berada di sisi kanan jalan raya arah ke Krui

dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Way Penipahan ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yusuf Efendi, Gunadi ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yusmidawati ;-----

a. Untuk tanah yang berada di sisi kiri jalan raya arah ke Krui dengan

batas-batas sebagai

berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Syamsul Munir, Edi Muktar, Ahmad Ziadi;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Muzni HM ;-----

Dan bahwa Para Pemilik Tanah yang berbatasan dengan tanah *a quo* telah menandatangani sebagai saksi-saksi untuk kelengkapan pengajuan permohonan pembuatan sertifikat tanah *a quo* ;-----

Dalil ini semakin memperkuat bahwa :-----

a. Akta Jual Beli Nomor 05/03/PSI/1991 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. SYARLANUDDIN tanggal 20 Agustus 1991 yang dijadikan bukti kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Batas-batas

Hal 17 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang diakui milik Para Penggugat berdasarkan Akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ;-----

- b. Para Penggugat tidak mengetahui secara persis tanah yang diakui milik Para Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut ;---

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah dan Benar secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 575 Atas Nama SULAIMAN.MS ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Pebruari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Maret 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan/Jawaban tertanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Tergugat II Intervensi adalah selaku Pemohon diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.575 sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses adminitrasi yang dilakukan oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat) dan sangat berkepentingan terhadap Sertipikat Hak Milik No.575 sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah dan sempurna, oleh karena itu seharusnya Tergugat II Intervensi langsung ditarik



oleh Para Penggugat sebagai pihak, bukan seperti saat ini atas inisiatif Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak ;-----

2. Perkara *a quo* adalah premature, karena belum saatnya diajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.575, karena status kepemilikan tanah yang terta dalam Sertipikat dimaksud belum jelas siapa sebenarnya yang paling yang paling berhak ;-----

3. Adanya perbedaan luas areal yang diakui pihak Para Penggugat, dengan luas areal yang disebut dan dicantumkan dalam Sertipikat Hak Mlik No.575 menimbulkan pertanyaan besar, sehingga Hakim Perdata di Peradilan Umumlah yang berwenang memutuskan siapa yang paling berhak terhadap obyek yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.575, Putusan semacam ini belum pernah ada, maka mohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Para Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Para Penggugat memiliki tanah seluas ± 78.750 M2 yang diperoleh dengan cara jual beli antara Hi.Tabrani Dalil dengan Hi.Musa sesuai dengan akta jual beli No.05/03/PSL/1991 tanggal 20 Agustus 1991, akta ini sungguh sangat diragukan kebenarannya, bahkan kami berani mengatakan akta abal-abal, sebab dasar kepemilikan tergugat II Intervensi sudah sangat jelas yaitu : Surat Keterangan

Hal 19 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (SKT) No.09/KT/B/08/1981 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Gabuk ;-----

- Surat Jual beli antara Gabuk dengan Sukarman, S tanggal 18 Januari 1984
- Surat Keterangan Tanah (SKT) No.17/KT/86 tanggal 01 Oktober 1986 atas nama Sukarman, S yang disahkan aparat setempat ;-----
- Surat Hibah tanggal 02 Oktober 1987 dari Sukarman, S kepada Sulaiman MS; -----
- Sebagai bukti pendukung lainnya yaitu berupa PBB yang ditetapkan oleh kantor Pajak Bumi dan Bangunan, ini membuktikan secara fisik dikuasai dan diolah/digarap oleh Tergugat II Intervensi ;-----

2. Untuk lebih memperkuat dugaan atas keraguan terhadap akta jual beli yang dijadikan dasar hukm kepemilikan oleh Para Penggugat, ternyata tidak disadari/ tidak diketahui oleh pemilik yaitu Gabuk, Sukarman, S dan Tergugat II Intervensi bahwa tanah Hak Miliknya dimasukkan di dalam akta No.05/03/PSL/1991 tanggal 20 Agustus 1991, sedangkan Obyek yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.575 dikuasai dan digarap sejak tahun 1981 (sesuai bukti kepemilikan) barulah muncul pengakuan dari Penggugat, maka pengakuan yang demikian adalah pengakuan yang tidak lazim dimasyarakat adat khususnya dan masyarakat bangsa dan Negara secara nasional ;-----
3. Makin memperkuat keyakinan Tergugat II Intervensi bahwa akta jual beli yang dimiliki Para Penggugat adalah ASPAL (Asli Tapi Palsu) karena menurut kebiasaan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat adat khususnya bahwa yang diminta untuk menjadi saksi dalam jual beli terhadap obyek yang belum dimiliki Sertipikat adalah tetangga yang terbatas dengan obyek jual beli, hal ini tidak terjadi dalam akta jual beli No.05/03/PSL/1991 karenanya Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Intervensi tidak yakin akan keabsahan Akta Jual Beli yang dimiliki Para Penggugat ;-----

4. Keraguan Tergugat II Intervensi semakin kuat dan semakin yakin akan kepalsuan akta jual beli No.05/03/PSL/1991 karena terbukti salah satu saksi yang disebut dan tertera dalam akta jual beli *a quo* menyatakan tidak pernah merasa diajak untuk menandatangani akta jual beli yang dimaksud diatas sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan yang tertuang dalam pernyataan tanggal 05 April 2010 (akan dijadikan sebagai bukti) ;-----
5. Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa semenjak terjadi jual beli selalu mengurus dan memelihara tanah *a quo* dengan baik dan terus menerus hal ini suatu cerita lelucon yang tidak lucu, karena Tergugat II Intervensi sejak menerima hibah, bahkan jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1981 tanah yang Tergugat II Intervensi kuasai tidak pernah ada sekalipun pihak-pihak yang mempersoalkannya (sudah dikuasai + 31 tahun) bahkan orang yang diakui oleh Para Penggugat sebagai pemelihara dan mengawasi tanah *a quo* meminta izin kepada Tergugat II Intervensi untuk menumpang menggarap (akan dijadikan bukti) ;-----
6. Kalau benar orang tua Para Penggugat membeli membeli tanah *a quo* dari Hi. Musa, maka orang yang pernah disertai oleh Hi. Musa untuk menggarap dan mengelola tanah dimaksud kelak akan diajukan sebagai saksi, dan orang yang dimaksud sudah membuat pernyataan tertulis yang isinya menyatakan tanah Hi. Musa tidak termasuk yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;-----
7. Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanggal 22 Desember 2011 akan melakukan pengukuran ternyata tanah milik Para Penggugat telah terpotong oleh jalan lintas Sumatra, dalil ini adalah omong kosong dan bohong besar, sebab dilokasi dimaksud jauh sebelum ada rencana jalan lintas Sumatra, memang sudah ada jalan setapak sebagai jalan Desa, dan dilanjutkan tahun

Hal 21 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



1981 dilakukan pematokan rencana Jalan Lintas Sumatra seperti yang ada sekarang. Melihat dan mencermati dalil gugatan Para Penggugat ini menunjukkan ketidaktahuan dari Para Penggugat tentang keadaan dilapangan, yang sekaligus juga mematahkan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan selalu memelihara dan mengawasi tanah milik orang tua Para Penggugat ;-----

8. Kalau diperiksa dilapangan dan dicocokkan dengan dalil gugatan Para Penggugat tentang batas-batasnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam gugatan akan terbukti ketidak cocokan/tidaksesuai dengan fakta fisik dilokasi;---
9. Tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 575 yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah tidak beralasan, karena diajukan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan serta ditempuh dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terang dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak mngkin Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerbitkan sebuah Sertipikat Hak Milik kalau tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat secara hukum ;-----
10. Perlu Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa, asal usul tanah Hi. Musa adalah diperoleh dengan cara jual beli dari Rusli, proses jual belinya diurus oleh Tergugat II Intervensi sendiri, karena Tergugat II Intervensi saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Desa. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mengerti betul tentang tanah Hi. Musa tersebut ;-----
11. Ada suatu hal yang janggal dalam penerbitan Surat Jual Beli No.05/03/PSL/1991, dimana aparat pekon (Desa), yaitu Peratin dan Pemangku tidak dilibatkan dalam proses jual beli tersebut, biasanya apabila terjadi jual beli terhadap tanah yang belum memiliki Sertipikat, maka Camat selaku PPAT tidak akan menandatangani suatu akta jual beli kalau aparat pekon yaitu



Peratin belum membubuhkan tandatangan dan cap / stempel jabatan terhadap akta tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah dan berharga Sertipikat Hak Mlik No.575 atas nama Sulaiman, MS ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa atas Tanggapan/Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan tertanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dalam Persidangan menyampaikan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti P - 1 : Akte Jual Beli No.05/03/Psl/1991 atas nama pembeli Hi.Thabrani Dalil Bsc;tertanggal 20 Agustus 1991 dengan luas 78.750 M2 yang terletak di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Lampung Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 2 : Kartu tanda penduduk Para Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 23 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 3 : Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor : LP/05/II/2012/ LPG/ LAMBAR/SEK PESEL (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
- Bukti P- 4 : Surat Kematian Nomor : 474. 3. 03. 18. 71. 09. 41008.11 atas nama Nurwasih dan Surat Kematian Nomor : 474.3.02.18.71.08.71.09.1008.2011 atas nama Hi. Tabrani Dalil, Bsc (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P- 5 : Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2011 (fotocopy sesuai dengan salinan);-----
- Bukti P- 6 : Gambar Ukur dari Kantor Pertanahan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P- 7 : Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, kecamatan Pesisir Selatan, tanggal 19 -10-2011 Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-11-2011 luas 40.000 m2 atas nama Sulaiman (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P- 8 : Foto Lahan dan Papan nama atas Hi. Tabrani Dalil AJB No.0503/1991 tanggal 20 Agustus 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P -9 : -----Akte Dijual Beli 31 Desember 1969 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 10 : Surat Keterangan/Riwayat Tanah No. 93/3/1969 tertanggal 1 Juli 1969 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P- 11 : ----- Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No.575 bulan Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-12 : Surat Pernyataan Iskandar Bin Ma'nal tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-13 : Surat Pernyataan Panani tanggal 26 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Surat Pernyataan Zayadi tanggal 26 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-15 : -----Surat Pernyataan Hasnal Bin Yusup Efendi tanggal 26 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-16 : Surat Pernyataan Ridwan tanggal 26 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-17 : - Surat Pernyataan M. Zamhari tanggal 26 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-18 : Gambar batas tanah sebelah Barat, sebelah Timur, Selatan dan Utara (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-19 : Surat pernyataan Iskandar Maknal, Ma Ali Ahmad, Amudin, Zahlul Irawan dan Robiyan tertanggal 25 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-20 : Surat permohonan Kusnuri Bin Murhalim, Hasnal, M.Baswan, tertanggal 1 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----
- Bukti P-21 : Surat pernyataan Mukrim tanggal 25 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-22 : Surat dari Para Ahli Waris Hi. Thabrani Dhalil (Alm) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat perihal Opsi penyelesaian yang ditawarkan pihak Ahli Waris Hi. Tabrani Dhalil (Alm) terhadap masalah tanah di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat tanggal 8 Pebruari 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-23 : Surat dari Ir. Aria Resukia yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat perihal permohonan untuk melakukan Mediasi tanggal 11 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 25 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-24 : Berita Atlera atau Peta Tanah tanggal 5 Juli 1959 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P-25 : Surat Permohonan Pengukuran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat dari Sulaiman, MS tanggal 28 September 2010 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P-26 : Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sulaiman, MS tanggal 28 September 2010 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P- 27 : Surat Pernyataan tidak bermasalah dan pemasangan tanpa batas atas nama Sulaiman, MS tanggal 28 September 2010 (fotocopy dari foto copy);-----
- Bukti P- 28 : Gambar Ukur No.133152 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 29 : Surat Pernyataan Agus Syarif tanggal 7 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P- 30 : Surat Pernyataan Nizar tanggal 7 April Tanggal 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 31 : Surat Pernyataan Samsul Munir tanggal 7 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P- 32 : Surat Pernyataan dari Kusnuri tanggal 7 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 33 : Surat Pernyataan dari Ahliansyah tanggal 7 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P- 34 : Surat Pernyataan dari Media Naditama tanggal 7 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 35 : Perhitungan luas lahan sesuai dengan koordinat gambar ukur No.132699 tanggal 28 September 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



- Bukti P - 36 : Surat Pernyataan Agus Sarip Peratin Pekon Biha tanggal 24 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 37 : Surat Pernyataan Yusuf Ependi tanggal 23 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 38 : Surat pernyataan Yusuf Ependi tanggal 23 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 39 : Surat Pernyataan Samsul Munir tanggal 23 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 40 : Surat Pernyataan Zakaria tanggal 23 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P- 41 : Surat Pernyataan Ali Rukman, S.Sos tanggal 28 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dalam Persidangan menyampaikan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti T - 1 : Surat Permohonan Pengukuran Tanggal 28 September 2010 dari Sdr. Sulaiman. MS kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
- Bukti T - 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman, MS (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T - 3 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/KT/B/08/1981 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Gabuk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 27 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 4 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Januari 1984 antara Gabuk selaku Penjual dan Sukarman.S selaku Pembeli (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 5 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 17/SKT/86 atas Nama Sukarman. S yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biha tanggal 9 September 1986 dan diketahui / dikuatkan oleh Camat Pesisir Selatan tanggal 1 Oktober 1986 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 6 : Surat Keterangan Hibah tanggal 2 Oktober 1987 antara Sdr. Sukarman.S selaku Pemberi Hibah dan Sdr. Sulaiman. MSA selaku Penerima Hibah (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 141/225/003.BH/IX/2010 tanggal 28 September 2010 yang diketahui dan dibenarkan oleh Peratin Pekon Biha yang menyatakan bahwa Sdr. Sulaiman, MS telah menguasai bidang tanah dengan itikad baik sejak tahun 1987 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 8 : Surat Pernyataan Tidak Bermasalah dan Pemasangan Tanda Batas Tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh Sulaiman, MS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 9 : Surat Keterangan PBB No.18.04.010.014.000.0651-7 tanggal 24 Oktober 2010 atas Sulaiman MS yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Biha (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 10 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600-64/PDFY – Rutin/2011 tanggal 11 Agustus 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 11 : Buku tanah Hak Milik No.575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan dan Surat Ukur No. 03/Bh/2011, tanggal 04 -10 - 2011 luas 40.000 M2 tanggal 19-10-2011 atas nama Sulaiman, MS (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 12 : Sket letak tanah yang dimaksud dalam Obyek Sengketa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 13 : Surat pernyataan dari Sar'i , Sahrudin, Water dan Pandi tanggal 28 Juni 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T - 14 : Surat Pernyataan Mursal Bin Hi. Musa tanggal 02 Pebruari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 15 : Surat Pernyataan dari Farizal tanggal 5 April 2010 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T - 16 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 630-64/BAPP-RUTIN/2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 17 : Gambar Ukur Nomor Peta Pendaftaran 48.1-38.105-15, Kotak BC/4.5.An Sulaiman MS Pekon Biha Kec. Pesisir Selatan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi dalam Persidangan menyampaikan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T II Int -1 sampai dengan T II Int - 15 yang rinciannya sebagai berikut -----

- Bukti TII Int -1 : Sertipikat Hak Milik No.575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 atas nama Sulaiman, dengan Surat Ukur Nomor 03/BH/2011, tanggal 04-10-2011, luas 40.000 M2 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 29 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TII Int-2 : Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Nop :
18.04.010.014.000.0651-7 atas nama Sulaiman, MS
tertanggal 24 Oktober 2010 (fotocopy dari fotocopy); -----
- Bukti TII Int - 2a : - Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1989 dan 1990
atas nama wajib pajak Sukarman (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
 - Surat Petikan jumlah Pajak terhutang tanda pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989, atas nama wajib
pajak Sukarman (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 2b : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tahun 1997 dengan Obyek Pajak Bumi
Bangunan yang luasnya 5.000 M2 atas nama Sukarman ;
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int-2c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tahun 1997 dengan Obyek Pajak Bumi
Bangunan yang luasnya 2.500 M2 atas nama Sukarman ;
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int-2d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tahun 1998 dengan Obyek Pajak Bumi
Bangunan yang luasnya 5.000 M2 atas nama Sukarman ;
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int-2e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tahun 1998 dengan Obyek Pajak Bumi
Bangunan yang luasnya 2.500 M2 atas nama Sukarman ;
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti TII Int-2f : - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2.000 dengan Obyek Pajak Bumi bangunan yang luasnya 5.000 M2 atas nama Sukaman ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 dengan Obyek Pajak Bumi Bangunan yang luasnya 2.500 M2 atas nama Sukarman ;-
- (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- : Bukti TII Int - 3 : Permohonan menggarap tanah dan Kelompok Tani Kepada Sulaiman, MS untuk minta izin menggarap lahan/lokasi tanggal 10 Maret 2010 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
- Bukti TII Int - 4 : --Pernyataan dari Farizal tidak pernah menandatangani akta jual beli Tanah No : 05/03/psl/1991 tertanggal 30 Agustus 1991 antara Hi. Musa dan Tabrani Dalil Bsc tanggal 5 April 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti TII Int - 5 : --- Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan oleh Ahmad Effendi bin Asmawi (Alm) tanggal 28 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti TII Int - 6 : Surat Keterangan Tanah Nomor 17/SKT/86 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Biha tanggal 9 September 1986 (fotocopy dari fotocopy); -----
- Bukti TII Int - 7 :---- Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Gabuk dengan Sukarman. S tanggal 18 Januari 1984 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti TII Int - 8 : Surat Pernyataan Kanadi Bin Mukallap, tanggal 28 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 9 : Surat Pernyataan Maknal, tanggal 30 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 31 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TII Int - 10 : Surat Pernyataan Yusuf Efendi, tanggal 30 April 2012
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 11 : Surat Pernyataan Samsul Munir, tanggal 1 Mei 2012
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 12 : Surat Pernyataan Edy Mukhtar, tanggal 30 April 2012
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 13 : Surat Pernyataan Zakaria, tanggal 30 April 2012 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 14 : Surat Pernyataan Kajik D, tanggal 29 April 2012 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 15 : Surat Pernyataan Hi.Rifrin Buksir, tanggal 30 April 2012
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu **1. MEDIA NADITAMA, 2. AHLIANSYAH, 3. NIZAR, 4. ISKANDAR, 5. KUSNURI** keterangan saksi tersebut di bawah sumpah dan tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan serta dianggap termuat dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **1.EMRON HAKIM, 2.FARIZAL, 3.HAZAIRIN, dan 4. AGUS SARIP** keterangan saksi tersebut di bawah sumpah dan tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan beserta dianggap termuat dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **1.AHMAT EPENDI, 2. SUHARDI R.Z, 3. NURIL MUHTAR, 4. KAJIK D,** keterangan saksi tersebut di bawah sumpah dan tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan serta dianggap termuat dalam Putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan akhir secara tertulis di Persidangan pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan Tergugat menyerahkan Kesimpulan akhir secara tertulis di Persidangan pada tanggal 5 Maret 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulan di luar Persidangan melalui TIKI selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk Sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Sulaiman, MS, dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011, tanggal 4 November 2011, luas 40.000 M2; -----

Dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Hal 33 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-11-2011 luas 40.000 m² atas nama Sulaiman, MS (*Vide* Bukti P - 7) diajukan oleh Para Penggugat terdapat perbedaan pada tanggal Surat Ukur dengan Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-10-2011 luas 40.000 m² atas nama Sulaiman, MS (*Vide* Bukti T —= Bukti T II Int - 1) yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbedaan tanggal Surat Ukur antara Bukti P - 7 dengan Bukti T - 11 dan T II Int - 1 haruslah mengacu pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang terdapat dalam Warkah walaupun Surat Ukur yang dipegang oleh Para Penggugat (*Vide* Bukti P - 7) yang berasal dari Tergugat II Intervensi saat pertemuan di Balai Desa pada tanggal 31 Desember memang benar tertulis tanggal Surat Ukur adalah 01 - 11 - 2011 (*Confirm* Keterangan Saksi Media Naditama, Nizar, Kusnuri, Agus Sarip dan Emron Hakim) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi di Persidangan. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-10-2011 luas 40.000 m² atas nama Sulaiman, MS (*Vide* Bukti T —= Bukti T II Int - 1); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti T - 11 = T II Int - 1) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa :-----
-
Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Sulaiman, MS, dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011, tanggal 4 Oktober 2011, luas 40.000 M2 (Vide Bukti T - 11 = T II Int - 1) ;-----
- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan Obyek Sengketa

Hal 35 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ditujukan pribadi kepada SULAIMAN, MS sebagai orang ;-----

- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan Keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak atas tanah kepada SULAIMAN, MS ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat Keputusan Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi" ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Sulaiman, MS, dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011, tanggal 4 Oktober 2011, luas 40.000 m² (Vide Bukti T - 11 = T II Int - 1), Para Penggugat mengalami kerugian karena pada Obyek Sengketa tersebut terdapat tanah milik Para Penggugat seluas 78.750 m² yang telah dimiliki dan dikuasai Para Penggugat sejak tanggal 20 Agustus 1991 yang dibeli orang Tua Para Penggugat dari Sdr. Hi. Musa sebagaimana Akta Jual Beli No. 05/03/PSI/1991 tertanggal 20 Agustus 1991 yang dibuat dihadapan Drs. Syarlanuddin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Para Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah Para Penggugat seluas 78.750 m², akan tetapi pada saat

Hal 37 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat meminta tanda tangan Peratin (Kepala Desa) yaitu saksi Agus Sarip dan Pemangku (Kepala Dusun) yaitu saksi Nuril Muhtar untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik (untuk kelengkapan pengajuan permohonan pembuatan sertifikat tanah Para Penggugat) akan tetapi keduanya menolak untuk tanda tangan dengan alasan sebagian tanah yang akan dimohonkan Sertipikat oleh Para Penggugat telah diterbitkan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T - 11 = T II Int - 1);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam kasus ini, bukanlah orang yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, tetapi sebagai pihak yang berada diluar orang yang berkepentingan langsung ;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh Obyek Sengketa *a quo*, namun Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, dengan dasar bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah Para Penggugat seluas 78.750 m², akan tetapi pada saat Para Penggugat meminta tanda tangan Peratin (kepala desa) yaitu saksi Agus Sarip dan Pemangku (Kepala Dusun) yaitu saksi Nuril Muhtar untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik (untuk kelengkapan pengajuan permohonan pembuatan sertifikat tanah Para Penggugat) akan tetapi keduanya menolak untuk tanda tangan dengan alasan sebagian tanah yang akan dimohonkan Sertipikat oleh Para Penggugat telah diterbitkan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T - 11 = T II Int - 1 = *Confirm* keterangan saksi Agus Sarip dan Nuril Muhtar) dengan demikian proses penerbitan sertipikat atas nama Para penggugat tidak dapat ditindaklanjuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Obyek Sengketa *a quo* dan karenanya Para Penggugat sesuai asas *point d'interest point d'action* telah ternyata mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu, apakah gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau tidak? ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara .” ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Sulaiman, MS, dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011, tanggal 4 Oktober 2011, luas 40.000 m² (*Vide* Bukti T - 11 = T II Int - 1) ;-----

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas dapat disampaikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa bukan atas nama Para Penggugat ataupun ditujukan kepada Para Penggugat *in casu*, dengan demikian Para Penggugat adalah pihak ketiga yang mana kepentingannya

Hal 39 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas tidak di atur secara implisit tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa *a quo* dimana pihak Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistis yaitu saat ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yaitu Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Obyek Sengketa adalah pada tanggal 31 Desember 2011 pada saat musyawarah di Balai Desa Biha, dan pada saat musyawarah itulah Sulaiman, MS menunjukkan Sertipikat Hak Milik No. 575 atas nama Sulaiman, MS dan menerangkan adanya sertipikat Obyek Sengketa yang kemudian diserahkan kepada Para Penggugat .Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Media Naditama, Nizar, Kusnuri, Agus Sarip dan Emron Hakim diPersidangan serta Terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membantahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat setidak-tidaknya Penggugat telah mengetahui sertipikat Obyek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2011, sehingga apabila dihitung dengan pengajuan gugatan *a quo* oleh Para Penggugat, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 17 Januari 2012, maka berdasarkan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat – syarat formal suatu gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 20 Maret 2011, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah selaku pemohon diterbitkannya Sertipikat hak milik No. 575, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dan sangat berkepentingan terhadap Sertipikat Hak Milik No.575 sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah dan sempurna, oleh karena itu seharusnya Tergugat II Intervensi langsung ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak, bukan atas inisiatip Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* ; -----

- Hal 41 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Bahwa belum saatnya diajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 575, karena status kepemilikan tanah yang tertera dalam sertipikat dimaksud belum jelas siapa sebenarnya yang paling berhak ;-----

3. Eksepsi tentang kompetensi absolut
Pengadilan ;-----

Bahwa adanya perbedaan luas areal yang diakui pihak penggugat, dengan luas arel yang disebut dan dicantumkan dalam sertipikat hak milik no.575 sehingga untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Tanggapannya tertanggal 29 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke - 1 Tergugat II Intervensi yaitu mengenai kurang pihak, karena seharusnya Tergugat II Intervensi langsung ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak, bukan atas inisiatip Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :---

- 1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam Sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakasa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakasa hakim, dapat masuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
 - a. Pihak yang membela haknya; atau ;-----
 - b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim, pihak – pihak yang berkepentingan dalam Sengketa pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diperiksa di Pengadilan dapat masuk dalam Sengketa tersebut sebagai pihak dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu :-----

1. Inisiatip / prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan ;-----
2. Inisiatip / permintaan salah satu pihak (Penggugat / Tergugat);-----
3. Inisiatip / prakarsa Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa *in casu* masuknya Sulaiman , MS sebagai pihak dalam Sengketa ini melalui inisiatip sendiri yang dalam prosesnya dengan telah dipanggil secara patut Sulaiman, MS pemegang sertifikat hak milik Obyek Sengketa selama pemeriksaan Sengketa *a quo* berlangsung dan terhadap panggilan tersebut Sulaiman, MS telah hadir pada saat Pemeriksaan Persiapan dan oleh Majelis Hakim telah pula dijelaskan hak-haknya, dan pada Sulaiman, MS yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya telah mengajukan permohonan sebagai pihak intervenient dalam perkara *a quo* dan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Selanya telah mengabulkan Sulaiman, MS masuk sebagai pihak dalam Sengketa *a quo* ;---

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat masuknya pihak berkepentingan dalam Sengketa pihak lain yang sedang berjalan di Pengadilan dapat melalui 3 (tiga) cara tersebut di atas sehingga dalil Tergugat yang menyatakan seharusnya Tergugat II Intervensi langsung ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak, bukan atas inisiatip Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak berdasar karena inisiatip atau permintaan salah satu pihak untuk menarik pihak lain sebagai pihak dalam Sengketanya apabila ingin menguatkan kebenaran dalil – dalilnya (Pihak yang menguntungkan baginya) sehingga dalam kasus ini tidak ada kewajiban dari Para Penggugat untuk menarik Tergugat II Intervensi untuk masuk dalam Sengketa *a quo* dan dengan telah ditetapkannya Sulaiman, MS sebagai pihak dalam Sengketa

Hal 43 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo maka terhadap perkara *a quo* tidak kurang pihak sehingga terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kurang pihak tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ke - 2 Tergugat II Intervensi tentang perkara *a quo* premature, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi ke - 2 Tergugat tersebut pada intinya mempersoalkan tentang kepemilikan tanah, yang menyangkut tentang kompetensi absolut Pengadilan dan oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan Eksepsi ke - 3 Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yakni Sengketa antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berdasarkan hukum administrasi menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan Keputusan, baik aspek prosedur penerbitan Keputusan maupun aspek substansi Keputusan tersebut.;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah jelas yang dipermasalahkan adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa yang dalam prosesnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa *a quo* bukan merupakan Sengketa perdata mengenai Sengketa kepemilikan tetapi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan oleh karena itu terhadap eksepsi absolut Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum, karenanya Eksepsi ke - 2 dan ke - 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal-materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*Vide* Pasal 53 ayat (2)

Hal 45 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar Surat Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar peraturan perundang –undangan yang berlaku dan Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*Vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang –undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 41 serta menghadirkan 5 (lima) orang Saksi bernama 1. Media Naditama; 2. Ahliansyah; 3. Nizar; 4. Iskandar dan 5. Kusnuri, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17 serta menghadirkan 4 (empat) orang Saksi bernama 1. Emron Hakim; 2. Farizal; 3. Hazairin; dan 4. Agus Sarip, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan



T II Int - 15 dan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi bernama 1. Ahmat Ependi;
2. Suhardi, R.Z; 3. Nuril Muhtar; dan 4. Kajik, D, yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah di Persidangan;;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara,
memperhatikan bukti-bukti, dalam Persidangan terdapat fakta hukum yang tidak
terbantahkan lagi, sehingga karenanya kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi
adalah fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 575 Desa
Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi
Lampung, Tanggal 19-10-2011 atas nama Sulaiman, MS dengan Surat Ukur
Nomor : 03/Bh/2011 Tanggal 04-10-2011 dengan Luas 40.000 m² (Vide
Bukti T - 11 = T II Int -
1);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama
Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Saksi
serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi
permasalahan hukum dalam perkara ini adalah ;-----

***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo terdapat cacat
yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedural-formal maupun substansial-
materiil atau melanggar Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau
sebaliknya ? ;-----***

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil,
maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa
Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus
dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus

Hal 47 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas akan berpedoman pada bukti-bukti surat dan Keterangan saksi yang berkaitan dengan Sengketa ini sedangkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu :-----

1. **Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----**

- **Pasal 1 Ayat (12) : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanian Nasional

Tentang



Pendaftaran

- **Ayat (2) :** Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan :-----

Hal 49 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Kepala Kantor Kabupaten Lampung Barat) mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa sesuai Prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan atau tidak?”; -----

Menimbang, bahwa dari segi prosedur penerbitan Keputusan Obyek Sengketa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Pengukuran tertanggal 28 September 2010 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat (*Vide* Bukti T —= Bukti P —= *Confirm* keterangan saksi Hazairin) ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi melengkapi persyaratan Permohonan Pengukuran tersebut antara lain dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : -

1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/KT/B/08/1981 tanggal 22 Desember 1981 atas nama Gabuk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan seluas 2,5 ha (*Vide* Bukti T - 3) ; -----
2. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Januari 1984 antara Gabuk selaku Penjual dan Sukarman, S selaku Pembeli untuk tanah ukuran 96 x 139 depa (*Vide* Bukti T – 4 = Bukti T II Int - 7) ;-----
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 17/SKT/86 atas nama Sukarman, S seluas 2,5 ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biha tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1986 dan diketahui / dikuatkan oleh Camat Pesisir Selatan tanggal 1 Oktober 1986 (Vide Bukti T -- Bukti T II Int - 6) ; -----

4. Surat Keterangan Hibah tanggal 2 Oktober 1987 antara Sdr. Sukarman, S selaku Pemberi Hibah dan Sdr. Sulaiman. MS selaku Penerima Hibah terhadap tanah seluas 2,5 ha (Vide Bukti T - 6) ;-----

5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sulaiman, MS tanggal 28 September 2010 (Vide Bukti T -- Bukti P --) yang dibuat meskipun Peratin saat itu mengetahui adanya Akta Jual Beli milik Hi. Tabrani Dalil dikarenakan Tergugat II Intervensi mempunyai bukti SKT atas nama Sukarman (Vide Bukti T -- Bukti T II Int --) dan Surat Hibah (Vide Bukti T -- = Confirm Keterangan Saksi Emron Hakim); -----

6. Surat Pernyataan Tidak Bermasalah dan Pemasangan Tanda Batas Tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh Sulaiman, MS (Vide Bukti T -- Bukti P --) ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi melengkapi berkas – berkas permohonan pengukuran dan mengisi formulir Permohonan Pengukuran pada tanggal 28 September 2010 di rumah Peratin yang bernama Emron Hakim dan kemudian diserahkan kepada pegawai kantor pertanahan kabupaten Lampung Barat yang bernama Hazairin (Confirm Keterangan Saksi Hazairin); -----
- Bahwa terhadap Permohonan Pengukuran Tergugat II Intervensi telah dilakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi

Hal 51 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



oleh Petugas BPN bernama Hazairin yang saat itu menjabat sebagai Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat (*Confirm* Keterangan Saksi Hazairin) pada tanggal 28 September 2010 tanpa dilengkapi dengan Surat Tugas (*Confirm* Keterangan Saksi Emron Hakim, Hazairin dan Nuril Muhtar) ;

- Bahwa terhadap pengukuran pada tanggal 28 September 2010 telah dibuat Berita Acara / Laporan Kerja yang ditandatangani oleh Sulaiman, MS sebagai Pemohon; Asep dan Mukalap sebagai pihak yang berbatasan langsung dan diketahui oleh Emron Hakim sebagai Lurah (*Vide* Bukti T –) ;

- Bahwa bukti dari pengukuran atas permohonan Tergugat II Intervensi adalah pemasangan patok-patok batas berupa Patok Kayu (*Confirm* Keterangan Saksi Emron Hakim, Nuril Muhtar dan Hazairin) ;

- Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan pengukuran dan telah dilakukan pengukuran tersebut ditindaklanjuti dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600-64/PDFY–Rutin/2011 tanggal 11 Agustus 2011 (*Vide* Bukti T - 10) yang berdasarkan keterangan Emron Hakim dan Agus Sarip tidak diumumkan di Kantor Kelurahan Desa Biha (*Confirm* Keterangan Saksi Emron Hakim dan Agus Sarip);-----

- Bahwa setelah 60 (enam puluh) hari sejak Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (*Vide* Bukti T-10) tersebut maka dibuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 630-64/BAPP-RUTIN/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 (*Vide* Bukti T - 16) ;



- Bahwa dengan dasar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 630-64/BAPP-RUTIN/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 terbitlah Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-10-2011 luas 40.000 m² atas nama Sulaiman, MS (Vide Bukti T - 11 = T II Int - 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis atau tidak, baik secara prosedural maupun materiil, dan apakah bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian Data Fisik dan Data Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu : -----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

- Pasal 1 Angka (6) :** "*Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya*" -----
- Pasal 1 Angka (7) :** "*Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya*" --

Menimbang, bahwa terkait dengan pengumpulan data fisik terhadap Permohonan Pengukuran Tergugat II Intervensi telah dilakukan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi oleh

Hal 53 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas BPN bernama Hazairin yang saat itu menjabat sebagai Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat (*Confirm* Saksi Hazairin) pada tanggal 28 September 2010 terhadap pengukuran pada tanggal 28 September 2010 dan telah dibuat Berita Acara / Laporan Kerja yang ditandatangani oleh Sulaiman, MS sebagai Pemohon; Asep dan Mukalap sebagai pihak yang berbatasan langsung dan pengukur Hazairin serta diketahui oleh Emron Hakim sebagai Lurah (*Vide* Bukti T – = *Confirm* Keterangan Saksi Emron Hakim, Hazairin dan Nuril Muhtar);-----

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi permasalahan hukum adalah Apakah saudara Hazairin yang menjabat sebagai Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat dapat melakukan Pengukuran dan penetapan batas bidang tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : -

- Pasal 19 ayat (2) : “*Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadis*”; -----
- Pasal 77 ayat (4) : “*Berdasarkan penunjukan Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pengukuran bidang tanah yang luas atau yang banyak jumlah bidangnya dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga*” -----

Menimbang, bahwa dalam pendaftaran tanah secara sporadis dimungkinkan pegawai Kantor Pertanahan melakukan tugas pengukuran dan penetapan batas bidang tanah asal terdapat surat penugasan dari Kepala Kantor Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan tidak terdapat Surat Penugasan dari Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Barat yang menugaskan Hazairin untuk melakukan pengukuran maupun penetapan batas bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, dan menurut keterangan Kuasa Tergugat di Persidangan bahwa surat tugas pengukuran seharusnya ada dalam warkah (*Confirm* Keterangan Saksi Hazairin) tetapi ternyata terbukti tidak ada sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak bersikap profesional (melanggar asas profesionalitas) dengan tetap menerbitkan Surat Ukur yang ternyata merupakan hasil pengukur dan penetapan batas bidang tanah oleh orang yang tidak berkompeten ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan data yuridis dan data fisik yang diajukan permohonan haknya oleh Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;-----

- Bahwa dasar mengajukan Permohonan Pengukuran adalah Surat Keterangan Hibah tanggal 2 Oktober 1987 dari Sdr. Sukarman, S selaku Pemberi Hibah kepada Sdr. Sulaiman. MS selaku Penerima Hibah untuk tanah seluas 2,5 ha (*Vide* Bukti T - 6) dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 17/SKT/86 atas nama Sukarman, S seluas 2,5 ha (*Vide* Bukti T -- Bukti T II Int -) serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sulaiman, MS tanggal 28 September 2010 tetapi tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai (*Vide* Bukti T -- Bukti P -) dan Surat Pernyataan Tidak Bermasalah dan Pemasangan Tanda Batas Tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh Sulaiman, MS tetapi tidak menyebutkan berapa luas bidang tanah yang dimiliki (*Vide* Bukti T -- Bukti P -), namun setelah pengukuran dilakukan pada tanggal 28 September 2010 diperoleh hasil pengukuran seluas 40.000 m²;

Hal 55 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Menimbang, bahwa oleh karena dasar permohonan pengukuran yang diajukan Tergugat II Intervensi tanpa alat bukti tertulis sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetapi mendasarkan bukti surat Penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana yang ditentukan Pasal 24 ayat (2) maka untuk menilai kebenaran baik kebenaran alat bukti yang diajukan maupun kebenaran Tergugat II Intervensi menguasai bidang fisik tanah yang dimohon maka oleh Undang – undang diberikan kewenangan kepada Kantor pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat melakukan penelitian sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut : -----

- Pasal 82 ayat (4): “ *Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak lengkap, atau dalam hal bukti hal yang dapat diajukan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan (3), maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian 201*”; -----
- Pasal 83 : *Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:*

 - a. *meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap; -----*
 - b. *melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah; -----*
 - c. *mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya; -----*
 - d. *membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan; -----*
 - e. *mengisi daftar isian 201; -----*
- Pasal 84 : *Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat : -----*
 - a. *mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat*



kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut; -----

- b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut; -----
- c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut; -----

- Pasal 85 : "Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)";

- Pasal 86 Ayat (1) : "Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997";

Dan terhadap kewenangan yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut terbukti dengan tidak dilakukannya penelitian data yuridis baik oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A dengan tidak adanya risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (daftar isian 201) dalam proses penerbitan Sertipikat *a quo* sehingga timbul perbedaan luas tanah yang dimohon dengan luas tanah dalam sertipikat *a quo* ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat tidak cermat dan tidak bersikap profesional (melanggar asas kecermatan dan asas profesionalitas) dengan tidak melakukan penelitian pada data yuridis dan data fisik yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi dalam proses penerbitan Sertipikat *a quo* ;-----

Hal 57 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikeluarkannya Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 Tanggal 4-10-2011 tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang (Vide Bukti T –) hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana Surat Ukur diperlukan dalam penerbitan Sertipikat; -----

Menimbang, bahwa terkait Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa;-----

- 1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----*
- 2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Panitia Ajudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta tempat lain yang dianggap perlu;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600-64/PDFY–Rutin/2011 tanggal 11 Agustus 2011 (Vide Bukti T - 10) telah dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan dicatat dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 630-64/BAPP-RUTIN/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 (Vide Bukti T - 16). Namun proses pengumuman tersebut tidak diumumkan di Kantor Kepala Desa / Kelurahan Biha (Confirm Saksi Emron Hakim dan Agus Sarip) sehingga prosedur pengumuman yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga Para Penggugat yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atas bidang tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi karena berdasarkan bukti P - 1 maupun keterangan saksi Emron Hakim tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi merupakan bagian dari Akte Jual Beli No. 05/03/ Psl/1991 tertanggal 20 Agustus 1991 yang dimiliki Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa menempuh upaya keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Hakim berkesimpulan, terbukti Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* cacat yuridis, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-10-2011 luas 40.000 m² atas nama

Sulaiman, MS (*Vide* Bukti T - 11 = T II Int - 1) diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 156 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, sehingga perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Hal 59 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-10-2011 luas 40.000 m² atas nama Sulaiman, MS (Vide Bukti T - 11 = T II Int - 1) haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-10-2011 luas 40.000 m² atas nama Sulaiman, MS (Vide Bukti T - 11 = T II Int - 1); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-10-2011 luas 40.000 m² atas nama Sulaiman, MS; -----

Hal 61 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik No.575 Desa Biha, Kecamatan Pesisir Selatan tanggal 19-10-2011 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Bh/2011 tanggal 04-10-2011 luas 40.000 m² atas nama Sulaiman, MS ;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 299.000,-
(Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Hari **Rabu** Tanggal **30 Mei 2012** oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **VIELLYSON CARTAMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dengan tanpa

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



I. RAHMI AFRIZA, S.H., M.H. ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H. PANITERA PENGANTI,

VIELLYSON CARTAMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara: -----

-	Pendapatan Negara	Bukan	Rp. 30.000,-
-	Pajak		
-	Alat Kantor	Tulis	Rp. 100.000,-
- Biaya Sumpah		Rp. 25.000,-
- Biaya Sidang	Panggilan	Rp. 102.000,-
-	Meterai		Rp. 12.000,-
-	Redaksi		Rp. 20.000,-
-	Leges		

Rp. 10.000,-

Hal 63 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	J u m l a	Rp. 299.000,-
	h	
	

(Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

